



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marsudi Priyono Bin Sardi;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 26 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kwajon, RT. 006 RW. 004, Desa Sambiroto, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 98/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marsudi Priyono Bin Sardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana " dengan tanpa ijin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayal umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marsudi Priyono Bin Sardi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
(Dirampas untuk Negara);
 - 1 (satu) buah buku tulis warna biru berisikan rekapan nomor tombokan;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna kuning;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan tersebut yang menyatakan cukup;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bawa Terdakwa MARSUDI PRIYONO Bin SARDI pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, sekitar Jam 16.30 Wib atau setidak-tidaknya terjadi pada bulan Maret 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kwajon RT.006 RW.004 Ds Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu "perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib petugas dari Satreskrim Polres Nganjuk yakni Saksi ILHAM AL BUSTOMI dan Saksi EKO WAHYU telah mendapat informasi perihal adanya tindak pidana perjudian di Wilayah Baron, kemudian menindaklanjuti hal tersebut Petugas langsung menuju ke sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kwajon RT.006 RW.004 Ds Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dan sesampainya disana Petugas mendapati Terdakwa yang sedang menunggu kabar pengumuman nomor Togel yang keluar atau dinyatakan menang dari Sdr MUL Als BAJIL (DPO), Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) buah buku yang berisikan rekapan nomor tombokan;
- Bawa peran Terdakwa selaku pengecer judi jenis togel ialah sepanjang hari mulai pagi hingga pukul 23.00 WIB dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kwajon RT.006 RW.004 Ds Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk mencari dan menerima nomor tombokan secara langsung dari penombok dengan cara menerima pesanan dari pembeli nomor togel yang mendatangi Terdakwa secara langsung dan pada hari itu Terdakwa telah menerima beberapa pesanan nomor togel dari para pelanggan dan Terdakwa rekап Nomor Togel tersebut kedalam buku rekapan judi jenis togel milik Terdakwa yang mana pesanan nomor togel siaran singapura ditulis di buku rekapan warna kuning sedangkan pesanan Nomor togel siaran hongkong direkап di buku rekapan warna biru yang kemudian pesanan nomor togel yang direkап tersebut Terdakwa tulis lagi dipotongan kertas dan Terdakwa kirimkan kepada Pengepul yang bernama Sdr MUL Als BAJIL (DPO)- untuk di daftarkan secara online;
- Bawa Pembeli nomor togel yang telah memesan nomor togel pada Terdakwa tidak harus membayarkan uang taruhan kepada Terdakwa secara langsung pada saat pemesanan melainkan uang taruhan tersebut akan dibayarkan kepada Terdakwa setelah selesai siaran judi berlangsung, Adapun uang taruhan dari para penombok akan ditanggulangi dulu oleh uang milik Sdr MUL Als BAJIL;
- Bawa Terdakwa akan mendapat kabar dari Sdr MUL Als BAJIL tentang pengumuman nomor togel yang dinyatakan menang, nantinya apabila nomor togel yang telah dipesan oleh pembeli nomor togel, urutan dan nomornya berbeda dengan nomor yang dinyatakan keluar oleh siaran perjudian maka penombok dinyatakan kalah dan uang taruhannya akan menjadi milik bandar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila urutan dan nomornya sama dengan nomor yang dinyatakan menang oleh siaran perjudian pada hari itu, maka pembeli nomor togel akan mendapat hadiah dengan besaran:

- pasang 2 angka (BT) dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dibeli keluar maka pembeli nomor undian/ togel akan dikalikan 60 dan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- pasang 3 angka (KOP) dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor yang dibeli keluar maka pembeli nomor undian/ togel akan dikalikan 300 dan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pasang 4 Angka (AS) pembeli nomor undian/ togel akan dikalikan 2000; yang uangnya dibayarkan langsung oleh Terdakwa;
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu adapun rata-rata omset penjualan togel setiap putaran/ perharinya adalah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya dari hasil Terdakwa menjadi pengecer penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa mendapat komisi yang menjadi keuntungan adalah 20% dari penjualan nomor togel jika Terdakwa menyetor sebesar Rp 100.000 kepada Pengepul maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). kemudian uang keuntungan penjualan nomor togel tersebut Terdakwa pergunakan sebagai tambahan penghasilan untuk membiayai keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bawa permainan judi nomor togel merupakan jenis permainan judi yang bersifat untung-untungan dan bergantung pada nasib baik dari para pemainnya, serta untuk dapat memenangkan permainan judi nomor togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut Terdakwa secara sengaja dan tanpa hak/ izin dari pihak yang berwenang telah memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis nomor togel sebagai Pengecer dengan cara menjual nomor togel, menerima pesanan nomor togel dan membayarkan hadiah apabila penombok nomor togel tersebut menang;
- Bawa atas perbuatan Terdakwa menjadi Pengecer judi togel, petugas langsung mengamankan Terdakwa ke Mapolres Nganjuk beserta barang bukti yang seluruhnya diakui milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa sebagai sarana maupun hasil kejahatan judi berupa Uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang diakui Terdakwa uang tersebut merupakan uang hasil keuntungan yang ia peroleh dari Sdr MUL Als BAJIL (DPO)-, 1 buah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tulis warna biru berisikan rekapan nomor tombokan dan 1 (satu) buah buku tulis warna kuning berisikan rekapan nomor tombokan togel dan besaran tombokanya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa MARSUDI PRIYONO Bin SARDI pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, sekitar Jam 16.30 Wib atau setidak-tidaknya terjadi pada bulan Maret 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kwajon RT.006 RW.004 Ds Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib petugas dari Satreskrim Polres Nganjuk yakni Saksi ILHAM AL BUSTOMI dan Saksi EKO WAHYU telah mendapat informasi perihal adanya tindak pidana perjudian di Wilayah Baron, kemudian menindaklanjuti hal tersebut Petugas langsung menuju ke sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Kwajon RT.006 RW.004 Ds Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dan sesampainya disana Petugas mendapati Terdakwa yang sedang menunggu kabar pengumuman nomor Togel yang keluar atau dinyatakan menang dari Sdr MUL Als BAJIL (DPO), Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) buah buku yang berisikan rekapan nomor tombokan;
- Bahwa peran Terdakwa selaku pengecer judi jenis togel ialah sepanjang hari mulai pagi hingga pukul 23.00 WIB dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kwajon RT.006 RW.004 Ds Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk mencari dan menerima nomor tombokan secara langsung dari penombok dengan cara menerima pesanan dari pembeli nomor togel yang mendatangi Terdakwa secara langsung dan pada hari itu Terdakwa telah menerima beberapa pesanan nomor togel dari para pelanggan dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekap Nomor Togel tersebut kedalam buku rekapan judi jenis togel milik Terdakwa yang mana pesanan nomor togel siaran singapura ditulis di buku rekapan warna kuning sedangkan pesanan Nomor togel siaran hongkong direkap di buku rekapan warna biru yang kemudian pesanan nomor togel yang direkap tersebut Terdakwa tulis lagi dipotongan kertas dan Terdakwa kirimkan kepada Pengepul yang bernama Sdr MUL Als BAJIL (DPO)- untuk di daftarkan secara online;

- Bahwa Pembeli nomor togel yang telah memesan nomor togel pada Terdakwa tidak harus membayarkan uang taruhan kepada Terdakwa secara langsung pada saat pemesanan melainkan uang taruhan tersebut akan dibayarkan kepada Terdakwa setelah selesai siaran judi berlangsung, Adapun uang taruhan dari para penombok akan ditanggulangi dulu oleh uang milik Sdr MUL Als BAJIL;
- Bahwa Terdakwa akan mendapat kabar dari Sdr MUL Als BAJIL tentang pengumuman nomor togel yang dinyatakan menang, nantinya apabila nomor togel yang telah dipesan oleh pembeli nomor togel, urutan dan nomornya berbeda dengan nomor yang dinyatakan keluar oleh siaran perjudian maka penombok dinyatakan kalah dan uang taruhannya akan menjadi milik bandar namun apabila urutan dan nomornya sama dengan nomor yang dinyatakan menang oleh siaran perjudian pada hari itu, maka pembeli nomor togel akan mendapat hadiah dengan besaran:
 - pasang 2 angka (BT) dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dibeli keluar maka pembeli nomor undian/ togel akan dikalikan 60 dan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - pasang 3 angka (KOP) dengan modal dasar Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika nomor yang dibeli keluar maka pembeli nomor undian/ togel akan dikalikan 300 dan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pasang 4 Angka (AS) pembeli nomor undian/ togel akan dikalikan 2000; yang uangnya dibayarkan langsung oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu adapun rata-rata omset penjualan togel setiap putaran/ perharinya adalah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya dari hasil Terdakwa menjadi pengecer penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa mendapat komisi yang menjadi keuntungan adalah 20% dari penjualan nomor togel jika Terdakwa menyetor sebesar Rp 100.000 kepada Pengepul maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang keuntungan penjualan nomor togel tersebut Terdakwa pergunakan sebagai tambahan penghasilan untuk membiayai keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa permainan judi nomor togel merupakan jenis permainan judi yang bersifat untung-untungan dan bergantung pada nasib baik dari para pemainnya, serta untuk dapat memenangkan permainan judi nomor togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Dalam permainan judi jenis nomor togel tersebut Terdakwa secara sengaja dan tanpa hak/ izin dari pihak yang berwenang telah memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis nomor togel sebagai Pengecer dengan cara menjual nomor togel, menerima pesanan nomor togel dan membayarkan hadiah apabila penombok nomor togel tersebut menang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menjadi Pengecer judi togel, petugas langsung mengamankan Terdakwa ke Mapolres Nganjuk beserta barang bukti yang seluruhnya diakui milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa sebagai sarana maupun hasil kejahatan judi berupa Uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang diakui Terdakwa uang tersebut merupakan uang hasil keuntungan yang ia peroleh dari Sdr MUL Als BAJIL (DPO)-, 1 buah buku tulis warna biru berisikan rekapan nomor tombokan dan 1 (satu) buah buku tulis warna kuning berisikan rekapan nomor tombokan togel dan besaran tombokanya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Al Bustomi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa yang terkait permainan judi togel;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwajon RT. 006 RW. 004 Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa baru diketahui bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer yaitu mencari dan menerima nomor tombokan secara langsung dari penombok dengan cara menerima pesanan dari pembeli nomor togel yang mendatangi Terdakwa secara langsung;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa telah menerima beberapa pesanan nomor togel dari para pelanggan dan Terdakwa rekап Nomor Togel tersebut kedalam buku rekapan judi jenis togel milik Terdakwa yang mana pesanan nomor togel siaran Singapura ditulis di buku rekapan warna kuning sedangkan pesanan Nomor togel siaran Hongkong direkап di buku rekapan warna biru yang kemudian pesanan nomor togel yang direkап tersebut Terdakwa tulis lagi dipotongan kertas dan Terdakwa kirimkan kepada Pengepul yang bernama Mul alias Bajil (DPO);
- Bahwa saksi Terdakwa melakukan perjudian togel sebagai pengepul dan atau pengecer sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menunggu, telah menerima pesanan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta buku tulis warna biru berisikan rekapan nomor tombokan dan buku tulis warna kuning berisikan rekapan nomor tombokan togel dan besaran tombokanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara untung-untungan dalam menentukan pemenangnya dan Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Eko Wahyu P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengerti mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa yang terkait permainan judi togel;
- Bawa perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kwajon RT. 006 RW. 004 Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk;
- Bawa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa baru diketahui bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer yaitu mencari dan menerima nomor tombokan secara langsung dari penombok dengan cara menerima pesanan dari pembeli nomor togel yang mendatangi Terdakwa secara langsung;
- Bawa pada hari itu Terdakwa telah menerima beberapa pesanan nomor togel dari para pelanggan dan Terdakwa rekап Nomor Togel tersebut kedalam buku rekapan judi jenis togel milik Terdakwa yang mana pesanan nomor togel siaran Singapura ditulis di buku rekapan warna kuning sedangkan pesanan Nomor togel siaran Hongkong direkап di buku rekapan warna biru yang kemudian pesanan nomor togel yang direkап tersebut Terdakwa tulis lagi dipotongan kertas dan Terdakwa kirimkan kepada Pengepul yang bernama Mul alias Bajil (DPO);
- Bawa saksi Terdakwa melakukan perjudian togel sebagai pengepul dan atau pengecer sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bawa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menunggu, telah menerima pesanan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bawa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta buku tulis warna biru berisikan rekapan nomor tombokan dan buku tulis warna kuning berisikan rekapan nomor tombokan togel dan besaran tombokanya;
- Bawa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara untung-untungan dalam menentukan pemenangnya dan Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan terkait perjudian togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Kwajon RT.006 RW.004 Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta buku tulis warna biru berisikan rekapan nomor tombokan dan buku tulis warna kuning berisikan rekapan nomor tombokan togel dan besaran tombokanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menerima angka titipan nomor togel, kemudian oleh Terdakwa rekapan tersebut langsung Terdakwa rekап kedalam buku rekapan judi jenis togel milik Terdakwa yang mana pesanan nomor togel siaran Singapura ditulis di buku rekapan warna kuning sedangkan pesanan nomor togel siaran Hongkong direkap di buku rekapan warna biru yang kemudian pesanan nomor togel yang direkap tersebut Terdakwa tulis lagi dipotongan kertas dan Terdakwa kirimkan kepada pengepul yang bernama Mul alias Bajil;
- Bahwa pembeli nomor togel yang telah memesan nomor togel pada Terdakwa tidak harus membayarkan uang taruhan kepada Terdakwa secara langsung pada saat pemesanan, adapun uang taruhan yang telah dibayarkan pada Terdakwa karena akan ditanggulangi dulu oleh orang yang bernama Mul alias Bajil (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa menyertorkan nomor tombokan tersebut kepada Mul alias Bajil (DPO), selanjutnya Terdakwa menunggu kabar keluarnya angka togel dari Mul alias Bajil (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi yang menjadi keuntungan adalah 20% dari penjualan nomor togel jika Terdakwa menyetor sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada pengepul maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian uang keuntungan penjualan nomor togel tersebut Terdakwa pergunakan sebagai tambahan penghasilan untuk membiayai keperluan Terdakwa sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel sebagai pengecer sejak 1 (satu) tahun lalu, dimana Terdakwa dalam melakukan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang terkait;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah buku tulis warna biru berisikan rekapan nomor tombokan;
3. 1 (satu) buah buku tulis warna kuning;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ilham Al Bustomi dan saksi Eko Wahyu P yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Kwajon RT.006 RW.004 Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk terkait perjudian togel;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta buku tulis warna biru berisikan rekapan nomor tombokan dan buku tulis warna kuning berisikan rekapan nomor tombokan togel dan besaran tombokanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menerima angka titipan nomor togel, kemudian oleh Terdakwa rekapan tersebut langsung Terdakwa rekап kedalam buku rekapan judi jenis togel milik Terdakwa yang mana pesanan nomor togel siaran Singapura ditulis di buku rekapan warna kuning sedangkan pesanan nomor togel siaran Hongkong direkап di buku rekapan warna biru yang kemudian pesanan nomor togel yang direkapan tersebut Terdakwa tulis lagi dipotongan kertas dan Terdakwa kirimkan kepada pengepul yang bernama Mul alias Bajil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pembeli nomor togel yang telah memesan nomor togel kepada Terdakwa tidak harus membayarkan uang taruhan kepada Terdakwa secara langsung pada saat pemesanan, adapun uang taruhan yang telah dibayarkan pada Terdakwa karena akan ditanggulangi dulu oleh orang yang bernama Mul alias Bajil (DPO) dan setelah Terdakwa menyetorkan nomor tombokan tersebut kepada Mul alias Bajil (DPO), selanjutnya Terdakwa menunggu kabar keluarnya angka togel dari Mul alias Bajil (DPO);
- Bahwa terkait dengan angka togel yang keluar tersebut tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya atau angka berapa yang keluar karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapat komisi yang menjadi keuntungan adalah 20% dari penjualan nomor togel jika Terdakwa menyetor sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada pengepul maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian uang keuntungan penjualan nomor togel tersebut Terdakwa pergunakan sebagai tambahan penghasilan untuk membiayai keperluan Terdakwa sehari-hari, yang mana Terdakwa melakukan judi togel sebagai pengecer sejak 1 (satu) tahun lalu dan Terdakwa dalam melakukan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang terkait;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah ditujukan terhadap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang sebenarnya orang tersebut tidak mempunyai kewenangan atau dasar hukum untuk melakukan tindakan atau perbuatan tersebut sedangkan pengertian "dengan sengaja", mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase selanjutnya mengandung beberapa kualifikasi perbuatan dan pengertian yang bersifat alternatif yaitu mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan dan pengertian saja yang terbukti sehingga tidak perlu seluruh alternatif perbuatan dan pengertian tersebut dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" adalah tiap-tiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan, serta didalamnya terdapat taruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ilham Al Bustomi dan saksi Eko Wahyu P yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Kwajon RT.006 RW.004 Desa Sambiroto Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk terkait perjudian togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta buku tulis warna biru berisikan rekapan nomor tombokan dan buku tulis warna kuning berisikan rekapan nomor tombokan togel dan besaran tombokanya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menerima angka titipan nomor togel, kemudian oleh Terdakwa rekapan tersebut langsung Terdakwa rekap kedalam buku rekapan judi jenis togel milik Terdakwa yang mana pesanan nomor togel siaran Singapura ditulis di buku rekapan warna kuning sedangkan pesanan nomor togel siaran Hongkong direkap di buku rekapan warna biru yang kemudian pesanan nomor togel yang direkap tersebut Terdakwa tulis lagi dipotongan kertas dan Terdakwa kirimkan kepada pengepul yang bernama Mul alias Bajil;

Menimbang bahwa adapun pembeli nomor togel yang telah memesan nomor togel kepada Terdakwa tidak harus membayarkan uang taruhan kepada Terdakwa secara langsung pada saat pemesanan, adapun uang taruhan yang telah dibayarkan pada Terdakwa karena akan ditanggulangi dulu oleh orang yang bernama Mul alias Bajil (DPO) dan setelah Terdakwa menyetorkan nomor tombokan tersebut kepada Mul alias Bajil (DPO), selanjutnya Terdakwa menunggu kabar keluarnya angka togel dari Mul alias Bajil (DPO);

Menimbang bahwa terkait dengan angka togel yang keluar tersebut tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya atau angka berapa yang keluar karena sifatnya untung-untungan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapat komisi yang menjadi keuntungan adalah 20% dari penjualan nomor togel jika Terdakwa menyetor sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada pengepul maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian uang keuntungan penjualan nomor togel tersebut Terdakwa pergunakan sebagai tambahan penghasilan untuk membiayai keperluan Terdakwa sehari-hari, yang mana Terdakwa melakukan judi togel sebagai pengecer sejak 1 (satu) tahun lalu dan Terdakwa dalam melakukan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang terkait;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjadi pengecer atau dengan kata lain menjual togel kepada masyarakat umum, hal mana terlihat dari wujud perbuatan Terdakwa yang menerima angka titipan nomor togel, kemudian oleh Terdakwa rekapan tersebut langsung Terdakwa rekap kedalam buku rekapan judi jenis togel milik Terdakwa yang mana pesanan nomor togel siaran Singapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis di buku rekapan warna kuning sedangkan pesanan nomor togel siaran Hongkong direkap di buku rekapan warna biru yang kemudian pesanan nomor togel yang direkap tersebut Terdakwa tulis lagi dipotongan kertas dan Terdakwa kirimkan kepada pengepul yang bernama Mul alias Bajil, dimana pembeli nomor togel yang telah memesan nomor togel kepada Terdakwa tidak harus membayarkan uang taruhan kepada Terdakwa secara langsung pada saat pemesanan, adapun uang taruhan yang telah dibayarkan pada Terdakwa karena akan ditanggulangi dulu oleh orang yang bernama Mul alias Bajil (DPO) dan setelah Terdakwa menyetorkan nomor tombokan tersebut kepada Mul alias Bajil (DPO), selanjutnya Terdakwa menunggu kabar keluarnya angka togel dari Mul alias Bajil (DPO). Adapun yang menjadi keuntungan Terdakwa dalam menjual togel tersebut adalah 20% dari penjualan nomor togel, yang mana terhadap nomor/angka yang keluar tersebut sifatnya untung-untungan, sehingga dengan demikian dalam hal sebagaimana telah diuraikan tersebut Terdakwa telah memanfaatkan keadaan sebagai pengecer untuk memberi kesempatan bermain judi kepada umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan Terdakwa yang memberi kesempatan bermain judi kepada umum tersebut, Terdakwa secara sadar dan penuh kehendak ketika menjual togel tersebut, hal mana terlihat dari wujud perbuatan Terdakwa yang menjual togel dan menerima keuntungan dari perbuatannya tersebut sehingga dengan sendirinya Terdakwa harus dipandang melakukan perbuatannya dengan sengaja, dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut sehubungan dengan penjualan togel, Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum dipandang pula sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis warna biru berisikan rekapan nomor tombokan dan 1 (satu) buah buku tulis warna kuning adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marsudi Priyono Bin Sardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tulis warna biru berisikan rekapan nomor tombokan;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna kuning;dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H. dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.